

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana yang lebih ditekankan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, dengan itu seiring berjalannya waktu di Indonesia memiliki beberapa jenis usaha, baik usaha bersekala kecil maupun bersekala besar, berbagai jenis usaha tersebut dituntut untuk lebih maju dan dapat bertahan dalam menjalankan bisnis, salah satu jenis usaha di Indonesia adalah Koperasi.

Koperasi mempunyai peranan yang sangat esensial bagi kondisi perekonomian negara Indonesia. Dengan adanya koperasi diharapkan peluang pekerjaan semakin bertambah, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Koperasi suatu bentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia, menurut Undang-undang RI No.1 Ayat 1 tentang perkoperasian, "**Koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan**".

Sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, Pemerintahan Republik Indonesia telah menegaskan bahwa dalam rangka pembangunan negara, koperasi harus menjadi andalan bagi pendidikan dan wadah, utamanya perekonomian rakyat yang sederajat, kebijakan ini sejalan dengan isi dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa "**perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas**

kekeluargaan” makna dari pasal tersebut merupakan bahwa kata yang terkandung sangat bermakna dalam sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berupa persaingan.

Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) merupakan Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dengan Badan Hukum : 07.09/BH/518/KEP./KOP/IV/2009. Yang bertempat di jalan Cileunyi. Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi saat ini memiliki anggota sebanyak 698 orang.

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Koperasi IMUC

Uraian	2020	2021
Jml. Anggota Awal Tahun	611	656
Jml. Anggota Yang Masuk	145	130
Jml. Anggota Yang Keluar	100	88
Jml.. Anggota Akhir Tahun	656	698

Sumber : Lapora RAT IMUC 2020-2021

Terlihat dari Tabel di atas bahwa Anggota Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi mengalami peningkatan di tiap tahunnya pada awal 2020 jumlah anggota 611 orang dan pada akhir tahun 2020 koperasi ikatan Mitra Usaha Cileunyi meningkat dengan jumlah anggota 656, lalu pada tahun 2021 peningkatan anggota mencapai 698 anggota yang terdaftar sebagai anggota Ikatan Mitra Usaha Cileunyi.

Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi mempunyai beberapa unit usaha yang terdiri dari Unit Usaha Kredit Mingguan, yang merupakan pembayarannya per tiap minggu dengan jasa pinjaman 10% dipotong dimuka, yang kedua Kredit Bulanan,

dimana pembayarannya satu bulan sekali dengan bunga 2% per-bulan dan angsuran maksimal 24 bulan dan ketiga Usaha non kredit dimana melayani loket pembayaran Token listrik, pembayaran pulsa listrik secara online, pembayaran telfon atau wifi, Tv kabel, Internet, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga kerjaan.

Setiap koperasi pada akhir periode harus menyusun laporan keuangan dalam rangka melihat posisi keuangan dan laba yang dihasilkan. Raja Adri (2012:3) mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam suatu koperasi memiliki laporan keuangan yang melandaskan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), analisis laporan keuangan berkaitan erat dengan bidang Akuntansi yang harus di pertanggung jawabkan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.13/Per/M.KUKM/2015 disebut standar akuntansi koperasi simpan pinjam berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK UMUM), walaupun pemerintahan telah memberikan pedoman bagaimana cara pembuatan laporan keuangan untuk koperasi, tetapi pada kenyataannya masih banyak koperasi-koperasi yang belum menerapkan penyajiannya menurut pedoman pada saat pembuatan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Ikatan Mitra Usaha Cileunyi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 tahun 2015 tentang Simpan Pinjam atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP). Seperti hasil penelitian Purwanti dan Kurniawan (2013:2) bahwa koperasi masih kurang mampu menyusun laporan keuangan dan masih banyak koperasi yang belum menggunakan Standar Akuntansi yang berlaku. Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi saat ini baru melengkapi laporan keuangan Neraca dan Laba rugi yang menurut SAK ETAP.

Saat ini Indonesia memiliki empat standar keuangan yaitu : PSAK – IFRS, PSAK Syariah, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) untuk memfasilitasi penyusunan laporan keuangan perusahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan di sempurnakan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI), yang dimaksud untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu entitas yang tidak memiliki kewajiban publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan yang bertujuan umum (*General purpose financial statement*) kepada pengguna eksternal. Contohnya pengguna eksternal yang merupakan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis, kreditur, dan lembaga kredit.

Pada dasarnya akuntansi keuangan koperasi unit simpan pinjam dimaksudkan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban keuangan suatu badan usaha koperasi unit simpan pinjam secara tertib dan transparan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan koperasi yang dikatakan berstandar SAK ETAP sesuai dengan peraturan pemerintahan koperasi dan UKM

No.13/M.KUKM/Per/IX/2015 tahun 2015 laporan yang lengkap meliputi : Neraca, Laporan Laba Rugi (PHU), Laporan Ekuitas (Perubahan modal), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. dengan adanya SAK ETAP, UMKM khususnya Koperasi diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri, dan dapat diaudit juga mendapatkan opini audit, sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan semakin luas. Terutama diharapkan juga dapat menjadi solusi permasalahan internal suatu entitas, terutama bagi manajemen yang hanya melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Maka dari itu laporan keuangan berguna dan bermanfaat untuk menyediakan informasi dalam bentuk yang dilaporkan tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat, bagi sejumlah individu tertentu dan dapat di pertanggung jawabkan.

Pentingnya Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi untuk menerapkan laporan keuangannya yang berdasarkan pedoman penyajian laporan keuangan yang berstandar agar menciptakan fleksibilitas dalam penerapan dan memungkinkan ETAP mengakses keuangan perbankan atau mitra dengan mudah, SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, terutama dengan menggunakan konsep biaya perolehan, mengatur transaksi yang diatur oleh ETAP, suatu bentuk sederhana dalam hal akuntansi dan relatif tidak akan berubah selama beberapa tahun. juga dimaksud untuk memudahkan pembaca khususnya anggota, laporan keuangan masing masing koperasi atau badan usaha dalam menafsirkan dan membandingkan laporan keuangannya.

Permasalahan yang di temukan di Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi dalam penyusunan laporan keuangan yang belum tersusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi No 13 tahun 2015. Dalam laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh Koperasi Serba Usaha Iltan Mitra Usaha Cileunyi (KSU IMUC) hanya mencantumkan beberapa laporan yaitu : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), persentasi pembagian SHU, Perbandingan anggaran dengan realisasi, Rencana Anggaran pendanaan dan Belanja Koperasi. Sedangkan berdasarkan Pedoman yang berstandar di sempurnakan oleh Peraturan Menteri Koperasi No. 13/Per/M.KUKM/IV/2015, Laporan keuangan yang lengkap meliputi : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Serba Usaha Ikatan Mitra Usaha Cileunyi IMUC harus mencakup Laporan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan lengkap, begitu juga ada dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK ETAP akan sulitnya untuk mendapatkan pendanaan tambahan.

Maka sesuai dengan latar belakang dilakukan lah penelitian ini dengan judul **“ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERMEN KUKM NO 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN SIMPAN PINJAM DAN SAK ETAP”** (Studi kasus pada Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi)

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah yang di kaji dan di teliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Koperasi IMUC berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No.13/Per/M.KUKM/IV/2015 dan SAK ETAP?
2. Bagaimana Upaya Penyesuaian Laporan Keuangan Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi berdasarkan Permen KUKM No.13 dan SAK ETAP?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memberikan gambaran atau arah yang relevan dari masalah yang diteliti dan dipertimbangkan pada penyajian Laporan Keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak terstandarisasi dengan menggunakan analisis Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP, sehingga Koperasi di Indonesia kesulitan mendapatkan dukungan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra usaha atau perbankan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian Laporan Keuangan yang di sajikan oleh koperasi?
2. Untuk mengetahui kesesuaian penyusunan dalam penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk wawasan dan pemahaman tentang “analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman simpan pinjam dan SAK ETAP, Pada Laporan Keuangan Koperasi serta diharapkan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara Teoritis untuk belajar di bangku kuliah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi koperasi.

Penelitian ini dapat digunakan oleh pengurus koperasi untuk mengkaji dan melengkapi informasi dalam penerapan laporan keuangan untuk periode - periode yang akan datang dengan laporan keuangan yang akurat dan lengkap, tersedia informasi yang dapat digunakan oleh manajemen koperasi untuk pengambilan keputusan.

2. Bagi peneliti.

Penelitian ini merupakan bentuk penerapan atau merealisasi dari teori yang dipelajari di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan peneliti dalam mengetahui tingkat kesesuaian penerapan laporan keuangan pada Koperasi Ikatan Mitra Usaha Cileunyi (IMUC) berdasarkan pedoman.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai teori pembelajaran dan tambahan pengetahuan di bidang Akuntansi mengenai penyusunan penerapan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan juga sebagai referensi bahan untuk penelitian selanjutnya.

